

ABSTRAK

Amalia Utary. 2020. *Alasan Hukum Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.BJM dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.BJM)* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: isbat nikah, nikah di bawah umur, penetapan

Penelitian ini didasarkan pada dua penetapan pengadilan Agama berkenaan dengan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah melangsungkan nikah siri di bawah umur. Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm yang sama-sama dikabulkan hakim dengan alasan yang sama. Namun dalam Penetapan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm terdapat kesalahan pada Wali nikahnya. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis kedua penetapan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan terhadap isbat nkah yang masih di bawah umur dan apa alasan hukum hakim dalam menetpakan perkara isbat nikah Penetapan No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan. Pada Penetapan nomor No.452/Pdt.P/2018/PA.Bjm Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon dengan menilai bahwa pemohon dianggap mampu, dan juga pada saat mengajukan permohona ini, pemohon sudah melewati batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu Hakim juga meliaht dari sisi kemaslahatan yang mana pemohon sudah memiliki anak. Karena jika permohonan ini tidak dikabulkan maka anak tersebut hanya akan bernasab kepada ibunya saja, tidak kepada ayahnya. Sedangkan pada Penetapan No.284/Pdt.P/2018/PA.Bjm Hakim mengabulkan isbat nikah Pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan yang mana pemohon telah memiliki anak. Terhadap ketidak tepatan dalam masalah wali menurut seorang Hakim yang penulis mintai pendapatnya beliau menyebutkan bahwa harusnya Majelis hakim mempertimbangkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi. Kemudian keterangan saksi tersebut bisa dikesampingkan dengan alasan mungkin saja saksi lupa siapa yang menajdi wali pada saat itu, sebab dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa penghulu pada saat pernikahan mewakili saudara kandung dari pengantin wanita nya.